

# **PEMBUATAN IZIN USAHA BAGI UMKM DI KAMPUNG SENI BOROBUDUR**

Enrico Tjoa

Feronica

Putri Purbasari

## **ABSTRAK**

KKN Tematik di Kampung Seni Borobudur adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan kaum pedagang atau pelaku UMKM yang memegang peranan penting dalam perekonomian lokal karena dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar Borobudur. Namun, sayangnya dalam praktiknya banyak permasalahan yang dialami UMKM di sana dan salah satunya adalah mereka belum memiliki legalitas usaha, seperti yang terjadi pada UMKM yang kami dampingi, yaitu Cendana Food and Drink milik Ibu Siti Halimah dan Ibu Umi yang bergerak di bidang kuliner. Mereka belum memiliki legalitas usaha karena belum mengetahui dan memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal karena mereka memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan KKN Tematik ini adalah agar UMKM Cendana Food and Drink dan UMKM lainnya di Kampung Seni Borobudur dapat memahami pentingnya memiliki izin usaha dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha serta memiliki legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan KKN Tematik ini adalah dengan penyuluhan tentang tata cara pembuatan NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal serta pendampingan pembuatan NIB secara langsung. Hasil kegiatan KKN Tematik ini adalah terbitnya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM Cendana Food and Drink dan beberapa UMKM lainnya. Pada akhir kegiatan terdapat program yang belum terselesaikan karena keterbatasan waktu yaitu pembuatan NPWP dan

Sertifikat Halal, namun dengan telah memiliki NIB maka para UMKM dapat lebih mudah untuk mengurus izin usaha lainnya yang belum terselesaikan secara mandiri ke depannya karena mereka telah memiliki legalitas usaha.

**Kata Kunci:** Izin Usaha, Kampung Seni Borobudur, UMKM, KKN, NIB, NPWP, Sertifikat Halal

## 1. Latar Belakang

Kegiatan KKN Tematik di Kampung Seni Borobudur, Magelang, Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk membawa perkembangan bagi UMKM lokal karena di sana terdapat banyak sekali UMKM yang mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya edukasi dan pendampingan terhadap mereka dan salah satunya adalah UMKM Cendana Food and Drink yang dimiliki oleh Ibu Siti Halimah dan Ibu Umi, yaitu salah satu UMKM kuliner di Kampung Seni Borobudur yang memproduksi dan menjual makanan tradisional berupa kue basah wingko babat dan bandos.

Dalam proses wawancara dan diskusi dengan Ibu Siti dan Ibu Umi, mereka menyampaikan beberapa permasalahan yang menimpa usaha mereka, yaitu mereka mengalami sepi pelanggan sejak usaha mereka berdiri pada tanggal 17 September 2024 saat Kampung Seni Borobudur dibuka sehingga hal ini berdampak pada proses produksi produk mereka. Mereka terpaksa menghentikan produksi kue basah untuk sementara agar tidak mubazir karena wingko babat dan bandos adalah jenis kue basah yang tidak tahan lama (bertahan tiga hari sejak dibuat).

Menurut mereka sepiya pelanggan disebabkan tata letak kios kuliner yang kurang tepat di bagian paling belakang Kampung Seni Borobudur sehingga jarang orang berkunjung. Selama masa observasi, kami juga melihat bahwa selain tata letak yang salah, penyebab sepiya pelanggan di kios kuliner adalah karena tampilan kios kuliner yang kurang menarik, tempatnya agak remang dan bahkan tidak terdapat spanduk di kios-kios tersebut. Selain masalah sepi pelanggan, mereka juga mengaku belum memiliki perizinan berusaha, seperti



NIB, NPWP, serta sertifikat halal dan mereka juga belum memiliki merk dagang serta desain produk sehingga hal ini menyebabkan mereka belum berani untuk memasarkan produk mereka secara *online*, padahal dengan berjualan *online* besar kemungkinan mereka akan memperoleh peningkatan jumlah pelanggan. Setelah berdiskusi dengan Ibu Siti dan Ibu Umi mengenai masalah – masalah UMKM mereka, mereka memutuskan untuk mengurus masalah perizinan berusaha lebih dahulu sehingga akhirnya terlihat jelas program kerja yang dapat kami lakukan, yaitu membantu pembuatan perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan UMKM Cendana Food and Drink, yaitu

1. mendampingi pihak UMKM dalam membuat izin usaha secara *online*;
2. mengadakan kerja sama dengan institusi yang terkait dengan izin usaha yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Pelayanan Pajak Magelang agar setelah kegiatan KKN selesai, para UMKM dapat mengurus izin usaha mereka secara mandiri melalui kedua institusi tersebut;
3. mengadakan penyuluhan tentang perizinan berusaha bagi para UMKM agar mereka memahami pentingnya memiliki perizinan berusaha.



## Bunga Rampai

Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Borobudur



**Gambar 1.** Observasi kios Cendana Food and Drink



**Gambar 2.** Observasi kios-kios kuliner



**Gambar 3.** Wawancara dengan Ibu Siti Halimah

## **2. Tujuan Kegiatan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari kegiatan pendampingan pembuatan perizinan berusaha ini adalah

- a. untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas atas usaha mereka;
- b. untuk memberi pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki izin usaha;
- c. untuk membantu pelaku usaha dalam memahami tata cara pengurusan izin usaha;

## **3. Metode Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan program KKN ini, kami menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara langsung dengan pihak

UMKM Cendana Food and Drink yang merupakan jenis usaha berskala mikro dengan modal usaha dan pendapatan yang relatif rendah. Berikut ini tahap pelaksanaan KKN Tematik.

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kami melakukan perencanaan berupa observasi dan diskusi di lapangan dengan pihak UMKM Cendana Food and Drink untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mereka miliki dan di sini UMKM berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi mengenai masalah usaha mereka sehingga dapat ditentukan program kerja apa yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan UMKM ini. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, diketahui bahwa mereka belum memiliki NIB, NPWP, dan sertifikat halal sehingga mereka belum memiliki perlindungan hukum atas usaha mereka.

b. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kami akan mengumpulkan data-data dari pihak pengelola UMKM Cendana Food and Drink yang diperlukan untuk proses pendaftaran perizinan berusaha, seperti KTP dan Akta Keluarga, untuk pembuatan NIB, serta informasi mengenai produk yang dijual, yaitu terkait bahan-bahan pembuatan wingko babat dan bandos dan juga langkah-langkah pembuatannya untuk penerbitan sertifikat halal.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kami melaksanakan pembuatan izin usaha dengan menjalin kerja sama dengan DPMPTSP dan Kantor Pajak Magelang untuk membantu pembuatan perizinan berusaha ke depannya setelah KKN selesai. Lalu kami juga ikut membantu pembuatan NIB secara *online* melalui aplikasi *oss.go.id*, serta membantu dalam pembuatan sertifikat halal melalui penyediaan dokumen-dokumen persyaratannya.

d. Tahap Monitoring

Pada tahap ini kami melakukan pemantauan kembali terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu memantau perkembangan UMKM yang telah didampingi dan bagaimana mereka menjangkau pelanggan yang lebih luas.

e. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini kami melakukan evaluasi terhadap hasil program kerja yang telah dilaksanakan terkait keberhasilan pembuatan perizinan berusaha bagi UMKM yang ditargetkan.



## 4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Semua kegiatan dilakukan di Kampung Seni Borobudur yang terletak di Dusun Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan observasi dan pengumpulan data dilaksanakan selama dua minggu pada tanggal 8-18 Oktober 2024 di Gedung P (Blok Kuliner), lalu kegiatan penyuluhan perizinan berusaha dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 21 November 2024 dari pukul 09.00 – 12.00 WIB di Gedung F2 (ruang pengelola) lantai 1, lalu kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 3 Desember 2024 dari pukul 10.00-14.00 WIB di Gedung F2 (ruang pengelola) lantai 1.



**Gambar 4.** Gedung P ( Blok Kuliner)



**Gambar 5.** Penyuluhan (kiri) dan pendampingan (kanan) di Gedung F2

## **5. Hasil Kegiatan dan Diskusi**

Dalam kegiatan KKN Tematik ini terdapat dua program yang telah dilaksanakan yaitu

- a. Edukasi dan Penyuluhan tentang Perizinan Berusaha
- b. Pendampingan pembuatan NIB

### **Edukasi dan Penyuluhan Perizinan Berusaha**

Kegiatan edukasi dan penyuluhan tentang perizinan berusaha yang diadakan oleh kami dari Fakultas Hukum diikuti oleh para pelaku UMKM kuliner dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta. Mereka diundang untuk mengikuti pelatihan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha UMKM terkait pentingnya memiliki izin atau legalitas usaha. Dalam penyuluhan ini, kami juga telah mengundang seorang narasumber dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Magelang yaitu institusi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan untuk membantu kami dalam menyampaikan materi mengenai tata cara pembuatan NIB dan Sertifikat Halal kepada para UMKM.

Terkait materi NIB, narasumber dari DPMPTSP Magelang memberikan penjelasan mengenai manfaat memiliki NIB, langkah-langkah pembuatan NIB, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat NIB. Lalu terkait materi sertifikat halal, narasumber menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal maka perlu memiliki NIB terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan program pembuatan sertifikat halal belum bisa dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan KKN yang terbatas dan mayoritas pelaku UMKM juga belum memiliki NIB sehingga yang menjadi prioritas dalam pembuatan perizinan berusaha adalah NIB terlebih dahulu. Walaupun pembuatan sertifikat halal belum dapat dilaksanakan, kami sudah mengupayakan untuk membantu UMKM dengan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk membuat sertifikat halal sekaligus membagikannya kepada para UMKM yang menjadi peserta penyuluhan ini agar mereka tidak kesulitan dalam mengurus sertifikat halal karena kami telah menyiapkan persyaratan pendaftarannya untuk mereka dan mereka tinggal mengisi dokumen-dokumen tersebut sehingga ke depannya mereka dapat mengurus




sertifikat halal secara mandiri setelah memiliki NIB. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu formulir permohonan sertifikat halal dan dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH). Sistem jaminan produk halal adalah dokumen yang berisi data mengenai informasi produk dan informasi perusahaan, fasilitas perusahaan, lokasi perusahaan, tenaga kerja, serta bahan-bahan dan langkah-langkah produksi yang digunakan oleh pelaku usaha yang harus diisi oleh setiap pelaku UMKM sesuai dengan keadaan usahanya.



**Gambar 6.** Narasumber dari DPMPTSP Magelang





Gambar 7. Dokumen-dokumen persyaratan sertifikat halal

## Pendampingan Pembuatan NIB

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diikuti oleh 5 pelaku UMKM dari 31 UMKM kuliner yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan sebelumnya. Dalam pembuatan NIB ini, kami menjadi pendamping bagi peserta kegiatan ini dengan membantu membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi mereka secara *online* melalui aplikasi OSS.go.id (*Online Single Submission*) yang merupakan aplikasi yang melayani kepengurusan perizinan usaha.

Dalam pembuatan NIB ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun untuk pelaku UMKM di OSS dengan memasukkan *email* atau nomor WA dan membuat kata sandi untuk OSS, lalu setelah akun berhasil dibuat maka langkah kedua adalah mengisi identitas pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan NIK KTP, lalu langkah ketiga adalah mengisi data perusahaan, seperti nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, luas tempat usaha, serta modal dan pendapatan usaha. Setelah ketiga langkah ini selesai,



maka NIB akan langsung terbit dan dapat dikatakan proses pembuatan NIB ini cukup mudah serta tidak memakan waktu lama.

Dengan memiliki NIB, usaha para pelaku UMKM akan memiliki legalitas usaha yang akan memudahkan mereka untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif, seperti mengurus izin-izin usaha lainnya, seperti sertifikat halal dan NPWP yang diperlukan untuk menjalankan usaha karena tanpa NIB, usaha mereka tidak akan memiliki legalitas dan berisiko dapat diberhentikan oleh otoritas terkait .



**Gambar 8.** Pendaftaran NIB salah satu peserta



**Bunga Rampai**  
Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Borobudur



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1610240091372**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SITI HALIMAH
2. Alamat : GENDINGAN, Desa/Kelurahan Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah : 502521-5759659
3. Nomor Telepon Seluler : +
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
5. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran, pemenuhan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Petaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan penjaminan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri petaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 16 Oktober 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 16 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Petaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Petaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RI-P-8334.
4. Data hingga Platform berwujud digital disimpan melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1610240091372**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10792	Industri Kecil Basah	Jalan medang kamolan no 4, Desa/Kelurahan Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50553 Usaha Mikro berjalan sejak September 2024	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Petaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Petaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

**Gambar 9.** NIB salah satu peserta



## 6. Simpulan dan Saran

Permasalahan mengenai perizinan berusaha yang dialami UMKM Cendana Food and drink dan beberapa UMKM kuliner lainnya belum dapat diselesaikan seluruhnya. Dengan kata lain, pembuatan perizinan berusaha baru berhasil sampai pada pembuatan NIB melalui aplikasi OSS bagi beberapa UMKM saja dan belum mencakup izin usaha lainnya, seperti sertifikat halal dan NPWP karena kendala waktu pelaksanaan KKN yang singkat. Namun, dengan telah memiliki NIB, para UMKM akan memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan lainnya ke depannya karena mereka telah memiliki legalitas atas usaha mereka.

Saran kami terkait program yang belum terselesaikan adalah pihak manajemen Kampung Seni Borobudur dapat melanjutkan program yang belum terselesaikan terkait pembuatan sertifikat halal dan NPWP dengan mengundang pihak DPMPTSP dan Kantor Pelayanan Pajak Magelang agar mengirimkan beberapa ahli dalam pembuatan izin usaha untuk turun langsung dalam membantu pembuatan sertifikat halal dan NPWP bagi UMKM lainnya di Kampung Seni Borobudur yang belum memiliki izin usaha.

## 7. Daftar Acuan

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Di masa pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769-1779.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231- 241.
- Ramlan, Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Jurnal Ahkam XIV*(1), 150.



- Salamah, N. and Ahda, M. (2021). Pentingnya Edukasi dalam Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH) Produk UMKM. *Jurnal Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 97.
- Syafitri, M. N., Salsabila R. & Latifah. F. N., (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1), 16.
- Sofyan, H. K. N., (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum* 7(2), 166.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252.



## Dokumentasi Kegiatan




Observasi kios-kios UMKM kuliner



Pembagian dokumen persyaratan sertifikat halal pada UMKM

## Bunga Rampai

Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Borobudur




Pembuatan NIB untuk Ibu Siti Halimah



Penyuluhan perizinan berusaha bagi para UMKM



Pembuatan Izin Usaha bagi UMKM di Kampung Seni Borobudur



Pendampingan pembuatan NIB melalui aplikasi OSS



Kunjungan di DPMP TSP Magelang

## Bunga Rampai

Pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Borobudur



Pengajuan surat undangan narasumber ke DPMPTSP



Acara penutupan KKN Tematik

